

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, Hal ini secara tegas dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala Tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan, selain itu juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan.

Di dalam kehidupan dan bernegara, Setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan banyaknya kepentingan yang berbeda diantara anggota masyarakat, maka diperlukan hukum untuk mengatur dan menyelaraskan perbedaan kepentingan tersebut. Dalam hal ini, hukum berisi tentang yang mana harus dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan untuk itu, hukum bersifat memaksa, mengikat dan berisi sanksi yang tegas. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara¹

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep Negara Hukum menjadikan hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu,

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.

slogan yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'*.²

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Adanya ekspresi peningkatan kesejahteraan umum, yang konsekuensinya adalah negara harus meningkatkan tanggung jawabnya terhadap masalah sosial ekonomi yang dihadapi warga negara, menghilangkan peran pribadi yang menguasai kehidupan orang banyak.³

Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dimasukkannya ketentuan ini menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem

Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional yaitu Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan perumusan di atas, negara Indonesia memakai sistem *Rechtsstaat* yang kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental. Konsepsi

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2011, hlm. 15.

³ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, Kaukaba Dipantara, 2013, hlm. 7.

negara hukum Indonesia dapat dimasukkan negara hukum materiil, yang dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 Alenia IV.

Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yakni pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Sejarah mencatat, tentang materi penjelasan umum tentang UUD 45 bahwa pada abad ke 20 muncul faham demokrasi konstitusional dengan mengusung konsep negara hukum material sebagai bentuk reaksi terhadap faham demokrasi konstitusional abad ke 19 yang mengusung konsep negara hukum formal.

Pengertian sebuah negara yang dikenal dengan negara hukum formal mengedepankan kepentingan individualisme yang berbasis pada kepentingan kaum bangsawan, sehingga negara dengan konsep negara hukum formal itu peranannya menjadi sangat sempit dan pasif, yaitu negara disebut hanya sebagai negara penjaga malam saja (*nachtwachter staat*) dan lebih ekstrim lagi negara hanya menjaga keselamatan dari harta benda kaum bangsawan, melindungi dari pencurian, penipuan, pelanggaran kontrak, dan gangguan keamanan namun tidak mempunyai hak untuk memonopoli, memaksakan maupun mengatur hubungan antara warga masyarakat. Maka tidaklah heran jika bentuk negara tersebut bersistem liberalisme yang konsekuensinya munculnya ketimpangan sosial, dan munculnya ketidakadilan di bidang ekonomi.⁴

Negara kesejahteraan adalah sistem ekonomi negara di mana layanan yang berkaitan dengan kesejahteraan warga disediakan sepenuhnya oleh negara. Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, tunjangan hari tua atau pensiun dan kecelakaan kerja. Inti dari sistem ekonomi negara kesejahteraan adalah tanggung jawab negara atas kesejahteraan warganya. Negara kesejahteraan

⁴ Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif (Bandung: Alumni, 2011).

terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, negara kesejahteraan dipandang sebagai mekanisme untuk mengisi kesenjangan yang diciptakan oleh ekonomi pasar. Program pengentasan kemiskinan dan sistem perpajakan juga menjadi isu penting di negara-negara yang menggunakan sistem negara kesejahteraan. Pembayaran pajak berfungsi untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih baik. Ini juga membiayai iuran jaminan sosial.⁵

Mewujudkan negara kesejahteraan atau *welfare state* pada dasarnya merupakan salah satu tujuan para pendiri bangsa sejak kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan Pancasila khususnya sila keempat dan Undang-undang Dasar atau UUD 1945 Pasal 27, 28, 31, 33, dan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan kesejahteraan diwujudkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Indonesia memisahkan konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Program Jaminan Hari Tua: Program ini menggunakan sistem tabungan untuk memupuk dana yang akan diberikan sebagai tunjangan hari tua berupa tunjangan pasca karya maupun uang pensiun.
- b. Program Pemeliharaan Kesehatan: Penerapan sistem asuransi menyeluruh dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial atau BPJS sebagai pengelolanya. Di dalam kaitan ini masyarakat diharuskan membayar iuran wajib setiap bulannya.

Sebagaimana telah dituangkan diatas, pembangunan nasional membutuhkan dukungan regulasi, yaitu aturan hukum untuk mengamankan pelaksanaan pembangunan dan memberikan arah tujuan pembangunan yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Banyak bidang yang membantu pertumbuhan ekonomi. dan serangkaian instrumen hukum yg di perlukan untuk mendukung agar pembangunan di bidang ekonomi dapat berjalan baik dan maksimall.

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/02450021/welfare-state--model-dan-penerapannya-diindonesia>

Hal ini bertujuan agar dapat mewujudkan *welfare state* secara maksimal, oleh karena itu, semua yang mencakup regulasi ekonomi mendapatkan ruang peraturan, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, salah satunya adalah pengaturan instrument hukum yang terkait dengan bidang ekonomi tentang “Hak Cipta”, yang mempunyai peraturan pelaksanaan yang bersifat sekuis yuridis. sendiri yaitu PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁶

Hak cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual dengan cakupan perlindungan yang paling luas, meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Arts and Literature). Perkembangan industri kreatif yang merupakan salah satu pilar Indonesia dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan reformasi hukum hak cipta, hal ini penting karena hukum hak cipta merupakan pondasi utama industri kreatif nasional.

Secara normative, Kepemilikan Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan karya, dengan beberapa pengecualian. Saat seseorang membuat sebuah karya asli, yang terpasang tetap pada media penyimpanan fisik, maka orang itu, secara otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut. Ada banyak jenis karya cipta secara katagoris berhak mendapatkan perlindungan Hak cipta;

- Karya audio visual, misalnya acara TV, film, dan video online
- Rekaman suara dan komposisi musik
- Karya tulis, misalnya bahan kuliah, artikel, buku, dan komposisi musik
- Karya visual, misalnya lukisan, poster, dan iklan
- Video game dan software komputer

⁶ Nainggolan Bernard, S,H., M.H, Komentor Undang-Undang Hak Cipta, P.T. ALUMNI Bandung, hlm 56

- Karya drama, misalnya lakon dan musikal ⁷

Pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengontrol sebagian besar penggunaan karyanya. Dalam beberapa situasi, karya yang dilindungi hak cipta dapat digunakan tanpa melanggar hak ciptanya. Untuk menggunakan karya yang sudah tercatat dalam daftar umum maka pengguna perlu mendapatkan izin dari pencipta. Dalam industry musik, izin atas lisensi penggunaan ciptaan lagu diberikan melalui perjanjian tertulis atau yang disebut sebagai perjanjian lisensi. Diluar praktek kelaziman itu, beberapa pemegang hak cipta menyediakan karyanya bagi orang lain untuk digunakan kembali tanpa kompensasi, dengan sejumlah persyaratan yang disebut sebagai *lisensi Creative Commons*. ⁸

Hak Cipta muncul ketika sebuah karya telah diciptakan, namun ketentuan ini tidak berlaku untuk beberapa kondisi tertentu, sehingga pendaftaran atas Hak Cipta tidak diperlukan. Tetapi, untuk beberapa kepentingan yang lebih luas, pendaftaran dari hasil sebuah ciptaan sangat penting, karena dengan mendaftarkan hasil karya atau ciptaan maka akan memperoleh sertifikat Hak Cipta, dan sertifikat Hak Cipta tersebut merupakan satu-satunya barang bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan hak seseorang atas Hak Cipta dari hasil karya atau ciptaan tersebut. Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. ⁹

Hak cipta dari segi fungsi merupakan legalitas kepemilikan hak eksklusif dari suatu ciptaan. Legalitas ini memberikan perlindungan hukum pada ciptaan tersebut dan menjamin hak-hak dari pencipta tidak dilanggar, sehingga ciptaan yang telah dilindungi tidak akan

⁷ <http://hki.unida.gontor.ac.id/seputar-hak-cipta/>

⁸ Faishal Rizki Pratama, Ety Susilowati, and Siti Mahmudah, "Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan," *Diponegoro Law Journal* Volume 5 (2016): hlm. 3.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987, Hlm 2-5

disalahgunakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, Pelanggaran atas suatu produk perdagangan (ciptaan) tidak akan terjadi sehingga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Ini sesuai dengan prinsip moralitas Detroit. Pencipta memiliki hak untuk melarang orang lain, termasuk penerbit itu sendiri, untuk mengubah ciptaannya dengan cara yang dapat merugikan reputasi artistiknya.¹⁰

Dalam beberapa kasus, pemegang lisensi dapat menggunakan konten berhak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Ini karena penggunaan karya berhak cipta dianggap sebagai "penggunaan wajar" atau mungkin termasuk dalam batasan atau pengecualian undang-undang hak cipta. Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur "kepentingan yang wajar" sebagai dasar pengecualian hak cipta berdasarkan keseimbangan antara penikmatan dan manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut. Peraturan penggunaan yang adil adalah prinsip-prinsip Anglo-Saxon yang diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia (sebagai warisan dari sistem di benua Eropa).

Terlepas dari perbedaan sistem hukum, kepentingan yang sah dalam pengecualian hak cipta masih belum jelas. Dalam artian, tidak ada aturan yang membatasi keadilan, yang kemudian menimbulkan banyak celah hukum dalam undang-undang hak cipta. Perbedaan utama antara perlindungan hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra dan seni dalam segala bentuknya. Contoh perkembangannya, karya sastra dapat berupa buku pelajaran, syair, tulisan dan lain-lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/musik, tari dan lain-lain.¹¹

¹⁰ Rooseno Harjowidigdo, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005, hlm 7.

¹¹ Suyud Margono, Hukum Hak Cipta di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) h.21

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Sultan Mohammad Syah, SH pada Kongres Kebudayaan Bandung tahun 1951 (kemudian diadopsi oleh Kongres) untuk menggantikan istilah hak cipta yang dianggap kurang luas. Artinya, istilah “hak cipta” memberikan kesan “pembatasan”. Artinya penulis hanya menutupi hak cipta atau sesuatu yang berhubungan dengan tulisan, padahal tidak demikian. Istilah hak cipta sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda auteurs Rechts.¹²

Secara historis, konsep perlindungan hak cipta mulai menyebar dengan cepat setelah J. Gutenberg menemukan mesin cetak di Eropa pada pertengahan abad ke-15.¹³ Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil pengungkapan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya hak cipta adalah “hak untuk memperbanyak suatu ciptaan”.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dengan hak intelektual lainnya (tidak seperti paten, yang memberikan hak monopoli untuk mengeksploitasi penemuan) dalam hal hak cipta tidak memberikan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, maupun hak untuk mencegah orang lain dari melakukan sesuatu untuk melakukannya. Dalam konteks ini, pencipta atau pemegang hak cipta berhak:

- (1) Penggandaan ciptaannya, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggunakan tindakan yang sama untuk menambah jumlah ciptaan yang hampir sama atau serupa dengan ciptaan yang menggunakan bahan yang sama, termasuk memodifikasi ciptaan.
- (2) Notifikasi kreatif, artinya pencipta atau pemilik hak cipta dapat menyiarkan ciptaannya di perangkat apa pun agar orang lain dapat mendengar, membaca, atau melihat ciptaannya.

¹² Sudjana, “Progresivitas Perlindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14 (2020): 183–200

¹³ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 1.

(3) Memperbanyak haknya. Artinya hak cipta sebagai hak kebendaan, memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak hasil ciptaannya dan menggugat pihak yang mengambil haknya dengan cara melawan undang-undang¹⁴

Dalam perkembangannya, pemerintah mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang royalti yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik. Dalam UU No 28 Tahun 2014, lagu dan musik termasuk dalam karya cipta. Hak cipta tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemilik hak cipta, termasuk royalti, yang wajib diatur dalam UU No. 56 Tahun 2001 untuk melindungi dan menjamin hak ekonomi pencipta, pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait dalam ciptaan. dan Musik serta masyarakat yang mengeksploitasinya secara komersial mendapat Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001.

Perlu dicatat bahwa Pasal 3 ayat (1) PP menyatakan bahwa “setiap orang dapat mengeksploitasi lagu dan/atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait melalui LMKN.” LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berhak menarik, memungut, dan mendistribusikan royalti. Lembaga bantuan negara non-APBN ini berperan penting dalam mengurus hak ekonomi pencipta lagu dan musik serta pemegang hak terkait. Adapun layanan publik yang bersifat komersial meliputi: seminar dan konferensi komersial;

1. Restoran,
2. Kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
3. Konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
4. Pameran dan bazar;

¹⁴ Fahmi, M. Abdi Alkamatsur, Syafrinaldi, Hak Kekayaan Intelektual (Pekanbaru: Suska Press, 2008) h. 46

5. Bioskop;
6. Nada tunggu telepon;
7. Bank dan kantor; pertokoan;
8. pusat rekreasi;
9. lembaga penyiaran televisi;
10. lembaga penyiaran radio;
11. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel;
12. dan usaha karaoke.

Setiap orang yang bermaksud mengeksploitasi lagu atau musik secara komersial dalam bentuk pelayanan publik harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta atau hak terkait melalui LMKN. Pengguna ini juga harus membayar biaya lisensi melalui LKMN. Biaya lisensi untuk usaha mikro, kecil dan menengah akan dikurangi. Royalti yang terkumpul kemudian disalurkan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan laporan dari Pusat Informasi Lagu dan Musik.

Lembaga pengumpul royalti adalah badan hukum nirlaba yang diberi wewenang oleh pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait untuk mengelola hak keuangannya dalam bentuk pengumpulan dan distribusi royalti.¹⁵ Untuk pengelolaan royalti hak cipta atas lagu dan/atau musik, dibentuk 2 (dua) badan kolektif nasional yang masing-masing mewakili wakilnya, yaitu untuk kepentingan pencipta dan hak terkait.¹⁶ Lembaga Manajemen Kolektif berurusan secara eksklusif dengan pengelolaan hak-hak keuangan, seperti pembentukan, pengumpulan dan

¹⁵ Pasal 10 butir 22 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁶ Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

distribusi pembayaran dari pengguna komersial dan pengumpulan mereka sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2). Kedua badan pengelola kolektif diharuskan untuk menyepakati dan menentukan jumlah royalti yang menjadi hak setiap badan pengelola kolektif sesuai dengan praktik yang adil.

17

Setiap orang yang bermaksud mengeksploitasi lagu atau musik secara komersial dalam bentuk pelayanan publik harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta atau hak terkait melalui LMKN. Pengguna ini juga harus membayar biaya lisensi melalui LKMN. Biaya lisensi untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan dikurangi. Hal ini dijelaskan dalam laporan PP/56 2011. Royalti yang terkumpul kemudian disalurkan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan laporan dari Pusat Informasi Lagu dan Musik.¹⁸

Untuk pencipta yang tidak dikenal, pemilik hak cipta dan hak terkait yang bukan anggota LMK, royalti dipotong dan dihitung. Jika tidak diketahui keberadaannya selama dua tahun atau tidak menjadi anggota LMK, maka royalti tersebut digunakan sebagai cadangan. Dalam hal pengurusan izin, keuangan dan operasional LMKN diaudit oleh auditor minimal satu kali dalam setahun, dan hasilnya dilaporkan melalui media.¹⁹

Hak kekayaan intelektual adalah hak substantif, hak atas hal-hal yang berasal dari hasil kerja otak. Hasil karya ini berupa benda-benda immaterial, benda-benda yang tidak berwujud kemudian dikonsepsi secara ritmis dan sonik menjadi gubahan lagu dan menjadi karya seni. Ia merupakan hasil kerja otak yang kemudian dibentuk menjadi objek akal. Pria optimal melakukan pekerjaan otak dan hati, menghasilkan pekerjaan yang akan dinikmati pecinta lagu. Dari uraian

¹⁷ Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁸ PP 56/ 2011

¹⁹ PP 56/2011

tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan hak cipta.²⁰

Dalam literatur hukum Anglo-Saxon disebut sebagai "Hak Kekayaan Intelektual". Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Hak Kekayaan Intelektual". Jika dicermati lebih dalam, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda tidak berwujud, yang kemudian menjadi kerangka hukum perdata dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Hal ini dapat dibaca dari pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi: "Menurut pengertian hukum, benda adalah benda apa saja dan hak apa saja yang dapat dikuasai oleh harta benda".²¹

Banyak contoh pelanggaran hak cipta yang bahkan sampai diajukan ke pengadilan, namun, dalam prakteknya, masyarakat masih cenderung mengabaikan. masih banyak orang yang tidak mengetahui atau tidak mengerti akan hal ini. Sebuah karya seseorang adalah milik dari orang tersebut, baik karya tersebut telah di daftarkan ataupun tidak di daftarkan. Contoh kasus pelanggaran hak cipta di bidang buku, misalnya dalam bentuk penjiplakan atau pembajakan atau pengedaran buku buku yang tidak tertangani dengan baik, baik itu sebagian maupun seluruh isi buku. Para pembajak atau penjiplak dengan bangga memperjual belikannya dan mencuri karya orang lain demi keuntungan pribadi.

Hal ini tentu saja sangat merugikan pemilik karya asli. Oleh karena itu, segala bentuk jenis pelanggaran hak cipta ini telah ada hukum yang mengaturnya. Bagi pelaku akan ditindak tegas dengan hukuman denda dan penjara, Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana dapat di simpulkan bahwa Hak Cipta adalah hak mencegah orang

²⁰ Aspek hukum kekayaan intelektual, DR. H. OK. Saidin, S.H., M.Hum, (PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, DEPOK, 2007) hal 10,

²¹ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 155.

lain melakukan monopoli terhadap sebuah karya. Beberapa contoh pelanggaran hak cipta, misalnya melakukan pembajakan dalam bentuk film, buku, atau lagu, membuat pelaku memperoleh keuntungan dari penjualannya. Bahkan secara tidak sadar banyak sekali masyarakat yang turut terlibat dalam praktek pelanggaran hak cipta ini. Misalnya, dengan mengunduh atau mendownload lagu dalam situs yang tidak resmi, membeli DVD bajakan, atau membeli buku bajakan. Karena harga yang relative lebih murah dan mudah juga untuk ditemukan menjadi alasan banyak orang menjadi konsumen tetap dari produk hasil pembajakan ini.

Kebanyakan orang tidak menyadari keberadaan Undang-Undang hak cipta yang mengatur tentang aturan pembajakan, baik pidana penjara atau membayar denda. hukuman penjara untuk pelanggaran hak cipta yang disengaja dimulai pada 5 tahun. Akan tetapi, keuntungan yang besar dan menggiurkan terkadang membuat banyak orang menutup mata dan terus melakukan pembajakan. Begitu juga dengan konsumen yang tidak mengetahui dan hanya mengerti harga murah yang tersedia di pasar. Salah satu permasalahan tentang hak Cipta sesuai topik penelitian thesis ini adalah pelanggaran hak cipta terhadap lagu. Lagu juga sering menjadi sasaran plagiarisme atau pembajakan, seperti menyediakan tautan unduhan di situs web yang tidak berlisensi. Hal ini tentu akan berdampak merugikan bagi pemilik lagu, karena mereka tidak mendapatkan royalti dari penjualan lagu tersebut.

Untuk menghindarinya, maka terdapat layanan mendengarkan musik berlisensi seperti Joox, Spotify, apple musik, dan lainnya atau dengan membeli album asli penyanyi tersebut. Banyak pelanggar hak cipta tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar. Namun, tidak sedikit orang yang sadar akan pelanggaran tersebut namun tetap melakukannya di dasari niat mendapatkan keuntungan. Contoh pelanggaran hak cipta di atas hanyalah sebagian kecil dari kasus nyata di Indonesia. Contoh lain penyanyi cover memang banyak bermunculan di era digital.

Biasanya mereka menyanyikan ulang lagu milik orang lain kemudian disebarluaskan lewat kanal digital bernama Youtube. Lagu-lagu tersebut kemudian banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat luas. perlindungan hak cipta lagu diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu, dijelaskan dalam pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- a. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- b. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- c. Permainan video; dan s. Program Komputer

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang unik dan personal. Sebaliknya, ciptaan harus dipahami sebagai setiap karya kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang muncul dalam wujud sejati inspirasi, kemampuan, pemahaman, imajinasi, keterampilan, keterampilan atau kompetensi, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Hak Cipta. Seorang pencipta yang percaya bahwa karyanya memiliki nilai komersial yang sangat tinggi sangat disarankan untuk mendaftarkan hak ciptanya. Pencipta sendiri memiliki dua hak dari lagu ciptaannya, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral pengarang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta adalah hak yang dimiliki oleh pencipta sendiri selamanya: menahan atau tidak mencantumkan namanya dalam salinan sehubungan dengan penggunaan umum ciptaannya; menggunakan alias atau nama samaran; memodifikasi pekerjaan mereka sesuai dengan kesopanan sosial; mengubah judul dan subjudul karya; dan membela haknya dalam kaitannya dengan perusakan ciptaan, perusakan ciptaan, perubahan ciptaan atau hal-hal yang merusak harga diri atau nama baik.

Sementara itu, Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan (Pasal 8 Undang – Undang Hak Cipta 2014). Hak ekonomi Pencipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Hak Cipta 2014 adalah untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan; penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- b. Penerjemahan Ciptaan; Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan
- c. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan Penyewaan Ciptaan.

Hukum ekonomi ini dapat “bekerja” secara optimal dalam hukum hak cipta, jika terlebih dahulu memberikan lisensi hak cipta kepada pihak lain. Penulis lagu dapat melisensikan lagunya kepada pihak lain. Dengan melisensikan lagu tersebut ke pihak lain, pencipta lagu menerima royalti. Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 Undang- Undang Hak Cipta adalah imbalan yang diterima pencipta atau pemilik hak milik terkait atas pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak milik terkait. Sedangkan lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemilik hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk menggunakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkaitnya dalam kondisi tertentu.²²

Dalam Undang-Undang No , lisensi ini diatur dalam Pasal 80-83. Pencipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk jangka waktu tertentu, kecuali diperjanjikan lain. Besarnya biaya lisensi dan tata cara pemberian biaya lisensi tergantung pada perjanjian lisensi antara pencipta dan penerima lisensi. Dengan memberikan lisensi hak cipta kepada pihak lain, hak finansial pencipta digunakan dengan cara yang ditentukan dalam Bagian 9, Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut di atas, yaitu menerbitkan,

²² Pasal 1 angka (20) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

mereproduksi dalam bentuk apa pun, menerjemahkan, mengadaptasi, mengatur atau mengubah, mendistribusikan, melakukan, menerbitkan, mengomunikasikan, dan menyewakan.

Selain itu, hak cipta juga dapat dialihkan melalui penugasan. Penulis lagu biasanya adalah kerabat dari produser. Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, produser ini disebut sebagai produser rekaman, yaitu. orang atau badan hukum yang mendaftarkan terlebih dahulu dan bertanggung jawab atas penyajian suara atau rekaman suara, baik untuk presentasi maupun rekaman suara atau suara lainnya. (Pasal 1 angka 7 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Dalam pengalihan hak cipta ini, produser membayar royalti kepada pencipta lagu, dengan segala proses produksi dan segala hal yang berkaitan dengan rekaman lagu mengalihkan haknya kepada produser.²³

Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf e UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan:

Hak Cipta dapat dialihkan atau dialihkan seluruhnya atau sebagian melalui perjanjian tertulis. Pengalihan hak cipta mungkin atau mungkin tidak lengkap. Jika pengalihan hak cipta tidak selesai, hak keuangan tetap pada pencipta. Jika hak cipta atas lagu tersebut telah dialihkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tidak dapat lagi mengalihkan hak untuk memperbanyaknya. Jika lagu tersebut dinyanyikan kembali oleh orang lain, yang penting ada kesepakatan tertulis antara pencipta dengan pihak lain atas lagu yang diciptakannya. Pihak lain tersebut dapat berupa penerbit, produser atau pihak lain yang ingin mengeksploitasinya secara komersial, yaitu ingin mengeksploitasi lagu tersebut dari berbagai sumber secara finansial atau dengan bayaran.

²³ Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) h. 14

Dan jika hak ekonomi atas lagu tersebut telah dilisensikan atau dialihkan, rujukannya harus yang disepakati dalam perjanjian tertulis antara pencipta dan pihak lain. Jika "lagu yang baru dinyanyikan" mengacu pada lagu yang hak ciptanya telah habis, lagu tersebut tidak lagi memiliki hak cipta. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 2014 menyatakan bahwa perlindungan hak cipta atas lagu berlangsung seumur hidup pencipta dan berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dimulai pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya.²⁴ Jika lagu tersebut kemudian dinyanyikan kembali sebagai instrumen pihak lain tanpa seizin pembuatnya, maka dapat dinyatakan sebagai berikut.

Ketika berbicara tentang aransemen baru sebuah lagu, kita berbicara tentang sebuah karya transformatif. Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf n UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terjemahan, interpretasi, saduran, koleksi, basis data, saduran, saduran, transformasi, dan karya lain yang dihasilkan dari transformasi adalah karya yang dilindungi. Pada bagian penjelas, "karya lain hasil konversi" berarti mengubah bentuk karya ke bentuk lain. Misalnya musik populer menjadi musik dangdut. Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Pencipta atau pemilik Hak Cipta yang disebutkan dalam Pasal 8 mempunyai hak ekonomi untuk mengadaptasi, mengadaptasi atau mengubah Ciptaan. Sementara itu, menurut Pasal 40 ayat (2) Undang – Undang Hak Cipta, suatu ciptaan yang telah ditransformasikan sebagai ciptaan kedua dilindungi sebagai ciptaan yang berdiri sendiri, tetapi tanpa membatasi hak cipta dari ciptaan aslinya. Artinya, pencipta berhak mengadaptasi dan mengubah lagu ciptaannya. Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat mengaransemen ulang/memodifikasi lagu tanpa izin pencipta aslinya.

²⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/jangan-sembarang-cover-lagu--pahami-dulu-aturan-mainnya-lt627f6e66e1aba/?page=all>

Lagu-lagu hasil aransemen ulang atau transformasi tidak dilindungi hak cipta kecuali diperoleh izin dari pencipta. Menurut asas penciptaan hak cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas pernyataan setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan. Jika suatu ciptaan telah dibuat tetapi melanggar hukum (yaitu melanggar hak cipta orang/pihak lain), maka tentu saja hak cipta tidak muncul.²⁵

Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta dalam hal transformasi hak cipta dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Sedangkan untuk perbuatan “menyanyikan kembali”, tindakan tersebut termasuk sebagai Pengumuman. Orang yang menyanyikan kembali lagu tanpa seizin Pemegang.

Hak Cipta dapat terkena sanksi pidana Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

²⁵ <https://rarabebyuchul.wordpress.com/> (diakses pada 25 november 2022 pukul 20:00 Wib)

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan mengenai lisensi hak cipta lagu menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia?
2. Bagaimana Peran Notaris dalam pembuatan akta lisensi pembuatan Hak Cipta lagu secara komersial di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami lebih dalam terkait pengaturan peran dan tanggung jawab notaris dalam Hak Cipta terhadap lagu;
2. Memberikan penjelasan terhadap cara bekerja hak cipta dan royalti lagu;
3. Mengedukasi tentang aturan dalam hak cipta yang kurang di perhatikan teruntuk oleh para pengguna lagu untuk kepentingan komersil.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis : Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan di bidang Hukum Hak Cipta maupun Hukum Kenotariatan, sehingga dapat memberikan gambaran maupun penjelasan lebih mendalam terkait hak cipta dan royalti terhadap lagu.
2. Secara Praktis :

- a. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum, khususnya hukum kenotariatan dan Hak Cipta;
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, referensi atau panduan untuk digunakan dalam penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hukum kenotariatan maupun hak Cipta;
- c. Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada program studi Magister Kenotariatan, fakultas hukum Universitas Pelita Harapan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan Thesis yang berjudul **LISENSI ROYALTI PENGGUNAAN HAK CIPTA LAGU UNTUK BERSIFAT KEPENTINGAN KOMERSIAL DI INDONESIA** akan di susun secara sistematis dalam 5 (lima) Bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I, penulis akan membahas latar belakang permasalahan terkait pengaturan tentang hak cipta, serta peran notaris dalam pembuatan hak cipta terhadap lagu agar mendapatkan royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Selanjutnya akan dibahas terkait permasalahan – permasalahan yang akan dijawab dalam tesis ini, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini, penulis akan menjelaskan dan menguraikan tinjauan kepustakaan yang menjadi landasan teori peran notaris dalam pembuatan hak cipta, serta proses terciptanya hak cipta terhadap suatu karya lagu sehingga bisa mendapatkan royalti berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta alasan dan penyebab mengapa masih banyak lagu yang tidak mendapat royalti setelah di populerkan oleh penyanyi lain yang sifatnya komersil .

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini, penulis akan melakukan pemaparan terkait metode penelitian yang digunakan untuk penulisan tesis ini. Penulis akan menguraikan jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan analisis data serta cara perolehan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini, penulis akan menguraikan hasil pemikiran dan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang diungkapkan pada Bab I tesis ini. Bab IV ini akan menganalisis terkait pengaturan terhadap hak cipta, dan bagaimana sistem royalti terhadap hak cipta di implementasikan pada sebuah karya yang sifatnya komersil jika di kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. serta analisis implikasi hukum yang terjadi dalam praktiknya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan Bab sebelumnya serta berisi saran- saran yang dapat diberikan penulis untuk menjadi masukan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya para pekerja dan pencipta karya seni yang dapat bersifat komersil dan di lindungi oleh hak cipta.

